

**PENENTUAN BATAS USIA WALI NIKAH MENURUT
PMA NO. 11 TAHUN 2007 DAN PMA NO. 20 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUCH. FURQON
NIM. 2011315502

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**PENENTUAN BATAS USIA WALI NIKAH MENURUT
PMA NO. 11 TAHUN 2007 DAN PMA NO. 20 TAHUN 2019**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

MUCH. FURQON
NIM. 2011315502

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2022**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Much. Furqon

NIM : 2011315502

Judul Skripsi : **Penentuan Batas Usia Wali Nikah Menurut PMA
No. 11 Tahun 2007 dan PMA No. 20 Tahun 2019**

menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila Skripsi ini terbukti hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 21 April 2022

Yang menyatakan



MUCH. FURQON
NIM. 2011315502

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.

Jl. Banowati No. 5 Perum Panjang Indah Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr. Much. Furqon

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di

Pekalongan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara:

Nama : **Much. Furqon**

NIM : **2011315502**

Prodi : **Hukum**

Judul : **Penentuan Batas Usia Wali Nikah Menurut PMA No. 11
Tahun 2007 dan PMA No. 20 Tahun 2019**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 21 April 2022

Pembimbing



Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag.

NIP. 19650621 199203 1 002



KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN

Jl. Kusumabangsa No. 09 Pekalongan (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi saudara:

Nama : Much. Furqon

NIM : 2011315502

Judul skripsi : **Penentuan Batas Usia Wali Nikah Menurut PMA No. 11 Tahun 2007 dan PMA No. 20 Tahun 2019**

telah diujikan pada hari Rabu 17 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Pembimbing

Prof. Dr. H. Makrum Kholil, M. Ag.

NIP. 19650621 199203 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.

NIP. 19850405 201903 1 007

Penguji II

Achmad Umardani, M. Sy.

NIP. 19840328 201903 1 002

Pekalongan, 30 Mei 2022

Di sahkan oleh

Dekan,

Dr. H. Akhmad Jalaludin, MA.

NIP. 19730622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	sa	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	zal	Ž	zet (dengan titik di atas)

ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	Q	qi
ك	kaf	K	ka
ل	lam	L	el
م	mim	M	em
ن	nun	N	en
و	wau	W	we
ه	ha	H	ha
ء	hamzah	’	apostrof
ي	ya	Y	ye

2. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أَي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

3. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambang dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamilah*

Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. *Syaddad* (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-birr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس ditulis *asy-syamsu*

الرجل ditulis *ar-rajulu*

السيدة ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamaru</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badī'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan opostrof /'/.

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>'umirtu</i>
سَيِّئ	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah Kehadirat Allah SWT, atas Segala Rahmat, Taufiq dan Hidayah NYA sehingga Skripsi dengan judul “ Penentuan Batas Usia Wali Nikah Menurut PMA No. 11 Tahun 2007 dan PMA No. 20 Tahun 2019“ dapat Penulis Selesaikan , Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Bapak dan Simak yang selalu memberi Do'a restu dan motivasi
2. Istri dan Anak – anakku tercinta atas dukungan dan suportnya dari awal Kuliah sampai saat ini.
3. Teman teman dalam perkuliahan di IAIN Pekalongan
4. Semua Pegawai KUA Kecamatan Bawang dan Kecamatan Reban
5. Para dosen yang telah memberi Ilmu pengetahuan , bimbingan , koreksi serta motivasi hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan Strata satu sampai wisuda.

Demikian yang dapat penulis sampaikan dengan harapan Skripsi ini mempunyai

nilai manfaat bagi segenap para pembaca.

Pekalongan, April 2022

Penulis



Much. Furqon
NIM. 2011315502

MOTTO

Jangan Tergesa-gesa

Dunia Tidak akan pernah meninggalkanmu

Tapi kamu yang akan meninggalkan dunia

Orang yang Berjiwa Besar

Tidak Menjual Cita-Cita Besar

Dengan Harga Apapun

ABSTRAK

Much. Furqon, 2011315502. “*Penentuan Batas Usia Wali Nikah (Studi Komparasi Antara PMA No. 11 Tahun 2007 dan PMA No. 20 Tahun 2019)*” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah. Pembimbing Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag. 196506211992031002

Kata Kunci: Batas Usia Wali Nikah, PMA No. 11 Tahun 2007 dan PMA No. 20 Tahun 2019

Wali dalam pernikahan memiliki peranan penting bagi calon pengantin diantaranya dapat memberikan ketegasan terhadap penetapan pada hubungan bagi calon mempelai dalam akad nikah yang dilakukan. Adapun penentuan wali dalam pernikahan mengalami beberapa perubahan yaitu pada PMA No. 11 tahun 2007 nomor 11 dan PMA No. 20 tahun 2019.

Secara rumusa masalah penelitian ini mengkaji dua hal, yaitu berupa: mengapa terjadi perbedaan pembatasan usia wali dalam pernikahan di PMA No. 11 tahun 2007 dan PMA No. 20 tahun 2019 ? dan bagaimana batas ketentuan usia wali nikah berdasarkan hukum Islam ?

Skripsi ini merupakan jenis penelitian *library research* (penelitian kepustakaan), dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan yang menjadi sumber data penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian/pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari dan sekunder. Adapun analisis yang digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif.

Kesimpulan akhir dari skripsi ini adalah bahwa perwalian dalam pernikahan pembatasan usia yang ditentukan PMA no. 11 tahun 2007 berdasarkan nasabnya adalah baligh, sedangkan baligh ditentukan dengan minimal usianya 19 tahun. Dan juga pada PMA no. 20 tahun 2019 ketentuan wali yaitu berusia paling sedikit 19 tahun. Sedangkan usia wali berdasarkan hukum Islam yaitu baligh, namun beberapa fuqoha’ madzahib memiliki perbedaan pendapat. Diantaranya baligh dalam pandangan imam Asy-Syafi’i serta imam Ahmad bin Hanbal ditentukan dengan menggunakan usia, dengan batas usia 15 tahun bagi pria maupun wanita. Namun imam Malik berpendapat pada umur 17 tahun. Imam Hanafi memiliki pendapat lain yaitu balig pada laki ketika berumur 18 tahun dan pada perempuan 17 tahun dengan keduanya sebagai usia maksimal. Namun untuk umur minimalnya yaitu pria ketika berusia 12 tahun sedangkan perempuan pada usia 9 tahun, dikarenakan pada umur tersebut bagi laki-laki sudah ihtilam dan bagi wanita sudah haidh.

KATA PENGANTAR

Al-hamdulillah, segala puji dan syukur saya persembahkan kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kekuatan lahir dan batin sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi akhir zaman, Rasulullah SAW, begitu juga kepada keluarga dan sahabatnya.

Selanjutnya, saya menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi, namun berkat bantuan dan motivasi serta bimbingan yang tidak ternilai dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, saya menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada:

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan.
3. Dr. H. Mubarak L.c. M.A., selaku Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syahsiyyah) IAIN Pekalongan.
4. Bapak Dr. H. Makrum Kholil, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah menyediakan waktu, pikiran dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, pengarahan dan petunjuknya kepada saya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Perpustakaan beserta staf IAIN Pekalongan.
6. Seluruh civitas akademik IAIN Pekalongan, para dosen yang telah banyak memberikan fasilitas, kemudahan dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Istri-istri, Ayahanda, Ibunda dan anak-anakku tercinta yang telah mendo'akan, menasihati dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua Pegawai KUA Kecamatan Bawang yang telah mendoakan dan memotivasi saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat dan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Hanya harapan dan doa, semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu saya menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah saya serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat umumnya dan bagi penulis khususnya, serta anak dan keturunan penulis kelak, Aamiin.

Pekalongan, 21 April 2022

Penulis



Much. Furqon

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	ix
MOTTO.	x
ABSTRAKxi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II WALI DALAM PERNIKAHAN	19
A. Wali Nikah	19
1. Pengertian Hukum Wali	19
2. Dasar Hukum Wali	20
3. Syarat Wali	21
4. Macam-Macam Wali	22

B. Nikah	31
1. Pengertian dan Dasar Hukum Nikah.....	31
2. Syarat Nikah.....	32
3. Rukun Nikah	32
4. Hikmah Nikah	38
BAB III BATASAN WALI NIKAH DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 11 TAHUN 2007, PERATURAN MENTERI AGAMA (PMA) NOMOR 20 TAHUN 2019 DAN BATASAN WALI DALAM HUKUM ISLAM	42
A. Batasan Usia Wali Nikah dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007	42
B. Batasan Usia Wali Nikah dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019	45
C. Batasan Wali dalam Hukum Islam.....	47
BAB IV ANALISIS BATASAN USIA WALI NIKAH DALAM PMA NO. 11 TAHUN 2007, PMA NO. 20 TAHUN 2019 DAN ISLAM	50
A. Sebab Terjadinya Perbedaan Pembatasan Usia Wali Nikah dalam (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 dan (PMA) Nomor 20 Tahun 2019	50
B. Analisis Batasan Usia Wali Nikah dalam Hukum Islam.....	57
BAB V PENUTUP	64
A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar riwayat hidupLampiran I
2. MA No 11 tahun 2007..... Lampiran II
3. PMA No 20 Tahun 2019 Lampiran III

BAB I

PENDADULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ada yang memiliki kewajiban sebagai wali yang menjadi tugas dari calon pengantin wanita pada proses akad pernikahan. Wali menjadi diantara beberapa syarat hukum yang harus terpenuhi, karena wali merupakan seseorang yang diberi tanggungan dalam mengakadkan nikah dan izin atas pernikahan putrinya. Akad nikah bisa dilaksanakan langsung oleh seorang wali atau bisa juga melalui perwakilan yang diserahkan seseorang yang telah ditunjuk untuk mewakili sebagai wali. Karena wali menjadi persyaratan mutlak dalam akad pernikahan. Karena keberadaan wali berdasarkan ahli fiqh menjadi salah satu rukun nikah dan pendapat sebagian lainnya sebagai syarat sah nikahnya diantaranya keberadaan wali.

Keberadaan wali menjadi bagian terpenting dari persyaratan serta rukun dalam perkawinan dikarenakan wali memiliki tujuan untuk mengakadkan pada pernikahan. Hal ini yang menjadikan nikah tanpa adanya wali maka tidaklah sah pernikahan tersebut. Adapun wali adalah seorang ayah dan seterusnya dari garis nasab perempuan.¹ Keberadaan wali bertujuan untuk dapat memberi bimbingan, pengarahan dan kemaslahatan kepada calon mempelai pernikahan yang akan diakadkan. Indonesia menetapkan hukum wali pada pernikahan sebagai rukun dalam suatu *aqad* pernikahan yang sah. Dengan demikian jika ada suatu akad nikah menafi'kan keberadaan wali dalam akad tersebut

¹Abdurrhman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzahib al-'Arba'ah*, Juz IV (Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah, 2002), h. 29.

tidaklah sah jika pernikahan telah dilakukan. Sebagaimana telah ditentukan KHI terdapat pada pasal 19 yang berbunyi: “keberadaan wali menjadi diantara ketentuan yang wajib dipenuhi bagi calon pengantin wanita sebelum akan menikah”.

Adanya pencatatan dalam pernikahan dilaksanakan dari pertama yaitu RUU Perkawinan pada 1973 yang dalam pencatatan pernikahan diatur juga pada Undang-Undang tahun 1974 pada nomor 1 tentang pernikahan atau masyhur dengan sebutan UU Perkawinan. Dalam ketentuan yang berlaku bukanlah berupa legalitas secara perdata saja namu lebih dari itu yaitu perkawinan menjadi akad suci yang berlandaskan agama dan diatur juga oleh hukum syari’at yang telah ditentukan.²

Peraturan pernikahan sebagaimana menteri agama memberikan ketetapan di no. 11 tahun 2007 yaitu pada peraturannya memberikan keputusan yang memberikan keterkaitan dengan hukum pernikahan menjadikan multi tafsir dalam pemahamannya, sehingga menjadikan banyak menghasilkan pemikiran yang berbeda. Misalnya dengan adanya penetapan syarat wali nasab pada akad yang sedangkan pada ketetapan hukum Islam menjadi sebagai rukun dalam akad pernikahan sebagaimana calon pengantin pria, saksi (dua orang) dan ijab qobul. Sehingga pernikahan dengan tidak ada keberadaan wali nikah maka pernikahannya tidaklah sah. Ha ini menjadikan keberadaan wali menjadi wajib dalam akad nikah.³

²Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 3.

³Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 94.

PMA tahun 2017 pada nomor 17 yaitu dispesifikkan di pasal 18 pada ayat 2 dinyatakan bahwa: seorang pria, beragama Islam, berusia dewasa (baligh), berusia minimal 19 tahun, memiliki akal yang sehat, bukan budak dan mampu berbuat adil. Syarat-syarat tersebut juga telah ditetapkan dalam peraturan menteri agama RI.⁴ Dalam pembaharuan PMA mengalami pembenahan yaitu pada nomor 20 tahun 2019 berkaitan syarat menjadi seorang wali pernikahan yang telah diatur pada pasal 11 ayat 2 berupa wali nasab yaitu: pria, Islam, sudah dewasa, memiliki akal dan berlaku adil.⁵ Namun pada peraturan yang baru tersebut tidak terdapat batas umur wali dan menekankan baligh sebagai ketentuan syarat menjadi wali.

Keberadaan wali dalam suatu acara pernikahan tidak boleh tidak ada, yaitu yang telah disebutkan pada KHI pasal 14 bahwa pelaksanaan pernikahan akan sah jika calon kedua mempelai pengantin, wali pernikahan, saksi (dua orang), ijab dan qabul, yang semuanya ada dalam bingkai acara pernikahan yang dilaksanakan. Acara akad pernikāh dilakukan oleh calon pria, wali nikah perempuan atau yang bertindak sebagai wakil yaitu diantara syarat-syarat sebelum akad nikah dimulai.⁶

Memiliki fungsi nilai penting terutama untuk calon pengantin wanita adanya wali di cara akad nikah dikarenakan tanpa adanya wali bagi wanita pernikahan yang dilakukan berarti tidak sah. Penetapan yang diperjelas pada

⁴Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan* (Kantor Departemen Agama Jawa Timur, 2007), h. 56.

⁵Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 40.

KHI yaitu terdapat pada pasal 19 berisi diantara ketentuan untuk calon pengantin perempuan yaitu keberadaan seorang wali akad dalam pernikahan.

Keberadaan wali memiliki peranan penting, terutama bagi mempelai wanita yang diantaranya dapat memberikan ketegasan terhadap penetapan pada hubungan bagi calon mempelai dalam akad nikah yang dilakukan. Hubungan bagi calon kedua pasangan yang bukan hanya hubungan tanpa adanya kepastian hukum yang mengikatnya, namun dengan adanya akad pernikahan dan dihadiri oleh wali menjadikan hubungan yang sah secara agama maupun secara negara. Sehingga diharapkan akan terbentuk keluarga yang akan memperoleh keharmonisan dalam rumah tangganya. Namun dalam penentuan wali dalam pernikahan mengalami beberapa perubahan yaitu pada PMA di tahun 2007 nomor 11 serta pada PMA pada tahun 2019 nomor 20 yang berkaitan dengan batas usia menjadi seorang wali.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti memfokuskan penelitian ini pada pembatasan usia wali sebagaimana telah diatur pemerintah di PMA yaitu bertepatan pada 2007 dan tahun 2019 yang di tetapkan pada no. 11 dan 20. Adapun judulnya adalah: **“Penentuan Batas Usia Wali Nikah Menurut PMA No. 11 Tahun 2007 dan PMA NO. 20 Tahun 2019”**.

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang dapat memberikan gambaran keinginan serta tujuan dalam menyusun skripsi. Sehingga terbentuk beberapa permasalahan, yaitu:

1. Mengapa terjadi perbedaan pembatasan usia wali dalam pernikahan di PMA No. 11 tahun 2007 dan PMA No. 20 tahun 2019 ?
2. Bagaimana batas ketentuan usia wali nikah berdasarkan hukum Islam ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian, maka memiliki beberapa tujuan dari penelitian diantaranya:

1. Menemukan dan menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan perbedaan dan perubahan pada PMA di no. 11 tahun 2007 dan pada no. 20 tahun 2019 tentang persyaratan usia seorang wali dalam pernikahan.
2. Mengeksplorasi dan mengeksplanasi penentuan batas usia wali nikah menurut hukum Islam.

Secara teoritik, praksis dan untuk masyarakat penelitian ini memiliki tujuan yang diharapkan diantaranya bagi:

1. Peneliti, dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan bisa memberi kemanfaatan keilmuan dan untuk mengembangkan diri sendiri terhadap penelitian yang lain.
2. Institusi yaitu dengan penelitian yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai perbandingan dengan penelitian yang lain.
3. Pembaca yaitu dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa pendapat, sehingga bisa dijadikan sebagai bahasan redaksi untuk penelitian yang berkelanjutan.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang mengkaji tentang batas usia wali nikah, di antaranya adalah:

1. Skripsi Muhammad Afendi berjudul “Pembatasan Wali Nasab Berdasarkan Usia dalam Perspektif Kyai-Kyai Kec. Brangsong (Analisis pada Pasal 18 Ayat 2 di Huruf C PMA 2007 Berkaitan Ketentuan Wali Nasab yang Telah di Tentukan)” memberikan kesimpulan bahwa berdasarkan PMA yang telah disebutkan bahwa persyaratan untuk menjadi seorang wali nasab diantaranya: dewasa (baligh) dan usia minimal sembilan belas tahun sesuai ketentuan. Pengertian yang memiliki arti tidak sama yaitu antara baligh dengan rusyd, kata baligh di dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai keadaan telah matangnya organ tubuh (fisik) seseorang. Namun kata rusyd digunakan sebagai kedewasaan psikologis serta dalam pikiran. Tanda-tanda baligh diawali telah ihtilam untuk pria dan untuk perempuan telah keluar darah haidh. Rusyd ditandai dengan kematangan terhadap memahami suatu perkara yang baik dengan yang buruk dan berguna bagi dirinya ataupun tidak.

PMA di tahun 2007 pada nomor 11 yang terletak di pasal 18 ayat 2 poin 3 menyebutkan: adapun pada ketentuan umur paling sedikit 19 tahun seperti yang telah ditetapkan oleh PMA di tahun 2007 pasal 18 yaitu no. 11 di poin 3, dengan pembatasan usia minimal tersebut akan menjadi kendala jika dilaksanakan untuk semua daerah, terutama kecamatan Brangsong kabupaten Kendal yang memiliki adat kebiasaan (*urf*) yang

berbeda dengan daerah lain. Di contohkan dalam ketentuan KHI dalam peraturannya menjadi tidak mudah untuk diterapkan di daerah tersebut.⁷

2. Skripsi Nattasya Meliannadya yang berjudul “Pelaksanaan *Taukil Wali* pada Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 di Kantor Urusan Agama kota Malang” menyatakan bahwa pandangan KUA kota Malang berkaitan dengan *taukil wali* yang terdapat dalam PMA pada no. 20 tahun 2019 yaitu: KUA menjadi pelaksana aturan yang telah ditetapkan dan tidak membuat penetapannya. Karenanya KUA hanyalah menjalankan dan menyetujui peraturan yang berlaku. Di berlakukannya PMA 20 tahun 2019 adalah untuk menjawab sebagai wali nasab ketika tidak ada pada waktu akad nikah dilaksanakan. Sedangkan pada PMA 11 tahun 2007 dengan adanya manipulasi pada data wali, namun PMA sendiri menjadi bagian dari peraturan yang menjadi hukum untuk dilaksanakan ketetapannya.

Implementasi peraturan PMA tahun 2019 yang berkaitan dengan *taukil wali* yaitu pada no. 20 yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama kota Malang dilaksanakan berdasarkan pada peraturan-peraturan PMA tersebut. Meskipun masih terdapat kekurangan yang masih berjalan secara aplikasinya, diantaranya dengan adanya PMA adalah berfungsi agar ketika ada wali nasab yang tidak jelas keberadaanya yaitu tidak bisa datang

⁷Skripsi Muhammad Afendi “Batas Usia Yang Bisa Menjadi Wali Nasab Prespektif Kiyai-Kiyai Kecamatan Brangsong (Kaitannya dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf C PMA NO. 11 Tahun 2007 Tentang Wali Nasab)” *Skripsi Syari'ah dan Hukum*, (Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo, 2019), h. 58.

ketika pelaksanaan akad nikah agar memperbaikinya supaya tidak terjadi pengadaan wali yang tidak hadir tersebut.⁸

3. Skripsi Aliyatul Fitriyanti berjudul “ketentuan Usia Minimal Wali Nikah yang Terdapat Pada Aplikasi SIMKAH (Sistem Informasi Manajemen Nikah) (Studi Analisis Hukum Islam dengan Hukum Positif)” memberikan kesimpulan bahwa pembatasan umur pada wali dalam pernikahan berdasarkan ketentuan enteri data yang terdapat di aplikasi SIMKAH. Pada aplikasi tersebut telah diatur adanya pembatasan umur yaitu 16 tahun sebagai umur minimal menjadi wali dalam pernikahan yang secara otomatis terdapat pada tampilan aplikasi secara sistemik. Sehingga ketika ada wali yang umurnya kurang dari 16 tahun (15, 14, 13 dan seterusnya) aplikasi secara sistem akan menolaknya, namun ketika umur wali lebih dari 16 tahun (17, 18, 19 dan seterusnya) secara sistem dapat masuk aplikasi, sehingga data dapat didaftarkan. Pematasan umur wali dalam pernikahan merupakan sudah diatur secara sistem di aplikasi SIMKAH yang secara pengaturannya dikendalikan oleh oleh pusat. Alasan pebatasan pada umur minimal 16 tahun secara tepatnya belum diketahui, yang berdasarkan umur baligh secara ketentuan fiqih ataupun berdasarkan dengan hukum positif yang menjadi pedomannya.

Pembatasan umur 16 tahun berdasarkan aplikasi SIMKAH, sebagai umur minimal untuk menjadi wali pernikahan diambil berdasarkan *mashalah al-mursalah* sebagai ketentuan hukum Islam, dalam

⁸Skripsi Nattasya Meliannadya “Implementasi Peraturan Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Taukil Wali* (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang) *Skripsi Syari’ah*, (Malang: Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020), h. 80-81.

mengambil kebaikan urusan dengan berbagai aspek, yaitu dengan dasar ketika umur 16 tahun seseorang belum bisa bertanggungjawab secara penuh secara hukum yang ditetapkan. Secara fiqih umur 16 tahun sudah baligh, namun secara psikologi umur tersebut memasuki keremajaan dan jiwanyapun belum stabil dalam mengendalikannya. Hal ini yang menjadikan dalam pengaturan yang sesuai dengan data entri wali menjadikan umur minimalnya 18 tahun. Pada umur tersebut seseorang secara mental sudah mulai dewasa, yang secara tidak langsung secara raga, finansial, sosial dan psikisnya sudah mapan. Sehingga menjadi budaya sudah siap atau pantas menjadi wali dalam pernikahan.

Umur minimal wali dalam pernikahan yang 16 tahun tersebut yang ditentukan secara sistemik pada aplikasi SIMKAH, berdasarkan hukum positif tidaklah tepat terhadap kedewasaan setiap individu secara umum, yaitu dengan harapan bisa melaksanakan pertanggungjawaban atas segala perilakunya dan memiliki pemikiran yang baik terhadap ketetapan-ketetapan.⁹

**Tabel Telaah Pustaka
Skripsi yang Memiliki Kesamaan serta Pembedanya**

No.	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1.	Muhammad Afendi	PMA tahun 2007 bernomorkan 11 menyebutkan pembatasan umur paling sedikit menjadi wali acara akad nikah	Ketentuan kyai-kyai setempat dan 'urf atau adat kebiasaan masyarakat menjadi ketentuan yang berbeda dalam batas usia menjadi wali nikah
2.	Nattasya Meliannadya	Pembahasan wali PMA Nomor 20 tahun 2019	Meminimalisir atas manipulasi wali pada PMA tentang <i>taukil</i>

⁹Aliyatul Fitriyanti "Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)" *Skripsi Syari'ah dan Hukum*, (Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel, 2019), h. 82-83.

			<i>wali</i>
3.	Aliyatul Fitriyanti	Ketentuan pembatasan umur perwalian yang terdapat diaplikasi SIMKAH	Pembatasan umur seorang wali dengan umur 16 tahun sebagai umur minimal
4.	Much. Furqon	Pembatasan usia wali nikah	Batas usia wali nikah pada PMA tahun 2017 dan 2019 yaitu pada nomor 11 dan 20

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu di atas dengan fokus mereka masing-masing, maka penelitian ini tidak sama terhadap penelitian tersebut dengan alasan pada kajian penelitian yang akan teliti tentang perubahan pada KMA 2007 ke 2019 yaitu pada nomor 11 ke 20 yang berkaitan direvisinya usia perwalian dalam pernikahan yaitu usia wali minimal 16 (KMA no. 11 tahun 2007) tahun menjadi 21 tahun (KMA no. 20 tahun 2019).

E. Kerangka Teoritik

Dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Batas Usia Wali Nikah Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Tahun 2007 dan 2019 di no. 11 dan no. 20”, supaya terhindar dari beragamnya pemahaman, maksud dan tujuan dari penulisan skripsi tersebut, penulis memberikan penegasan serta mengkhususkan yang berkaitan dengan judul skripsi yaitu:

1. Wali Nikah
2. Teori Komparasi Hukum
3. Teori Perubahan Hukum

Kata *wali* dapat digunakan berdasarkan kontekstual kalimatnya yang ada, sedangkan wali yang dibahas mengenai wali nikah.¹⁰ Sebagai orang yang

¹⁰Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 89-90

bertanggung jawab terhadap calon mempelai wanita yang akan melaksanakan pernikahan yaitu sebagai pelaksana akad pernikahan.¹¹ Orang tersebut bertindak sebagai wali bagi penganti wanita, yaitu untuk mengakadkan dalam pernikahan, namun jika tidak sanggup maka bisa dilimpahkan kepada yang diamanti untuk mewakili.

Teori masalah, kalau memang perbedaan ketentuan dua peraturan di atas terkait usia wali karena faktor masalah, maka bisa dikaji dengan teori tentang hukum yang dikomparasikan, atau lebih populer di Belanda dengan *vergleihende rechtlehre*, di Inggris dengan *comparative law* dan *droit compare* dalam bahasa Prancis. Namun di Amerika Serikat pada pendidikan tingginya diartikan sebagai perselisihan dalam hukum (*conflict law*).¹² Perubahan hukum hakikatnya terjadi karena adanya ketidak sesuaian antara peraturan dan realita yang ada. Adanya penuntutan hukum dikarenakan ketimpangan yang sudah tidak dapat lagi dicegah lagi untuk mengubahnya.

Namun pemahaman terhadap peraturan hukum yang telah ditetapkan negara-negara selain dari negara sendiri yaitu dengan cara mempelajari hukum beserta sistemnya sebagai perbandingan serta mengembangkan hukum yang telah ada. Hingga membentuk perilaku yang kritis dalam memahami hukum dalam bernegara serta pada tatanan kemasyarakatan juga pada budaya nasional yang telah lama tertanam.¹³

¹¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)* . . . h. 89-90.

¹² Romli Atmasasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2000), h. 6.

¹³Barda Nawawi Arif, *Perbandingan Hukum Pidana* (Semarang: Rajawali Pres, 2010), h. 23.

Dalam hukum pidana berupa perbandingannya biasa digunakan pada istilah penulisan dalam hukum perdata. Namun secara umum sudah masyhur bagi kalangan masyarakat dengan istilah tersebut dan telah sinkron dengan pada bidang hukum perdata serta perbandingannya. Sedangkan perbandingan dalam hukum secara teori digunakan pada hukum yang telah berlaku di Indonesia dan bisa dengan para ahli dalam bidang hukum yang lebih kompeten.

F. Metode Penelitian

Melakukan sebuah penelitian memiliki aturan dan prosedur masing-masing, mulai dari langkah-langkah penelitian, berbagai bahan, alat-alat kebutuhan pada penelitian semuanya terdapat dalam metode penelitian.¹⁴ Prosedur pelaksanaan dalam tahapan metode penelitian dengan melakukan langkah-langkah kegiatan sebagai teknik mencari solusi pada suatu masalah, yang pada tahap langkah tersebut akan ada permasalahan dalam penelitan serta bagaimana akan mencari jawaban dari permasalahan tersebut.¹⁵

Adapun beberapa tahap yang terdapat pada metode penelitian sebagai prosedur dalam penelitian yaitu tatacara yang harus dilaksanakan dalam penelitian, waktu dan tempat, sumber data yang digunakan dan bagaimana dalam pengolahan data yang telah digunakan pada penelitian. Berarti dalam penelitian harus mencakup beberapa aspek, diantaranya:

¹⁴Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 68.

¹⁵Masruhan, *Metedologi Penelitian (Hukum)* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), h. 164.

1. Jenis Penelitian

Ada berbagai macam dalam penelitian dalam sebuah kajian akademik, namun penelitian kepustakaan atau *library research* yang lebih tepat pada penelitian ini. Secara istilah studi pustaka atau penelitian kepustakaan dapat diartikan dengan pengkajian data-data atau berupa karya-karya yang telah dikumpulkan dengan cara membacanya, dicatat dan dilanjutkan dengan mengolahnya sebagai bahan dalam penelitian.¹⁶

Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif, karena menggunakan data memiliki sifat verbal atau dengan cara sentence yang meneliti pada kondisi kealamiahannya suatu objek. Metode analisis kualitatif berarti menganalisis data dengan tidak adanya rumus statistik yang digunakan, yaitu dengan penjelasan atau penggambaran berdasarkan fakta secara sistematis dan menganalisis objek secara cermat dan teliti.¹⁷ Peneliti sendiri membutuhkan data-data penelitian yang berkaitan dengan batas usia wali nikah berupa teks-teks buku atau yang lainnya terutama berhubungan Peraturan Menteri Agama (PMA) pada tahun 2007 dan 2019 yaitu nomor 11 dan 20 tersebut. Dengan terkumpulnya data-data, dilanjutkan dengan menganalisis data tersebut dengan tujuan untuk mencapai kesimpulan dari penelitian.

2. Data yang Dikumpulkan

- a) Tentang wali nikah dan persyaratannya
- b) Batas usia wali nikah menurut agama Islam

¹⁶Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3.

¹⁷Masruhan, *Metodologi Penelitian (Hukum)*..., h. 48.

- c) Pandangan para ulama' terhadap pembatasan usia wali pada pernikahan.
- d) PMA tahun 2007 di nomor 11.
- e) Peraturan Menteri Agama tahun 2019 di nomor 20.
- f) Maksud dan tujuan dari perubahan wali nikah berdasarkan kedua Peraturan Menteri Agama tersebut.

3. Sumber Refrensi

Banyak data untuk dijadikan sebagai sumber data penelitian ini berupa dokumen resmi, buku yang berkaitan dengan wali nikah, laporan dari hasil sebuah penelitian, undang-undang yang terkait, skripsi-skripsi, berbagai tesis dan disertasi. Data-data tersebut merupakan sebagai data skunder dan dapat dibagi menjadi dua, diantaranya:

a) Berupa hukum pokok (primer)

Dalam pengambilan dasar-dasar ketetapan hukum bersifat autoritatif dan lebih subjektif dalam menentukan dasar ketetapan pokok terkait pada kajian, berarti dasar hukum utama sebagai pemilik autoritas dengan penelitian,¹⁸ yaitu:

- 1) Undang-undang pada tahun 1974 berkaitan dengan pernikahan yaitu di nomor 1.
- 2) KHI (Kompilasi Hukum Islam) sinergi pada ketetapan pada tahun 1991 nomor 1.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), h. 141.

- 3) Ketetapan pencatatan pernikahan berdasarkan pada Peraturan Menteri Agama (PMA No. 11 tahun 2007).
- 4) Pencatatan perjanjian perkawinan yang terdapat pada No: B. 2674/DJ.III/KW.00/9/2017 berupa surat edaran dari Kementerian Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam.
- 5) Berdasarkan PMA tahun 2019 pada no. 20 yang berkaitan dengan tatacatat dalam nikah.
- 6) Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah karya 'Abd ar-Rahman al-Jaziri.
- 7) Bidayah al-Mujthaid wa Nihayah al-Muqtashid penulis Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rusyd al-Hafidh.

b) Bahan hukum skunder

Dalam mendukung penelitian selain menggunakan beberapa peraturan-peraturan (hukum) pokok menggunakan juga ketentuan-ketentuan tambah karya-karya yang sesuai dengan pembahasan, karya ilmiah serta jurnal penelitian terkait.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan hasil informasi yang didapat menggunakan tehnik sendiri, sehingga data dapat terkumpul dengan sistematis. Tehnik pengumpulan data digunakan pada studi dokumen, yaitu diharapkan dalam pengumpulan data-data yang dibutuhkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan terhadap kebutuhan penelitian.

Pengumpulan dokumen-dokumen tertulis menggunakan metode analisis yang biasa disebut dengan studi dokumen.¹⁹ Adapun yang menjadi fokus pada penelitian berupa PMA yang dikeluarkan pada 2007 dan 2019 yang bernomorkan 11 dan 20 serta berupa batasan-batasan hukum Islam yang berkaitan tentang ketentuan wali dalam pernikahan berdasarkan hukum fiqh serta bersumber dari nash dan hadits juga tanpa meninggalkan peraturan-peraturan negara yang telah ditetapkan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Dengan terkumpulnya sejumlah data, tindakan selanjutnya yaitu menolah data-data tersebut dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a) Memeriksa lagi data-data yang telah terkumpulkan dengan teliti dengan tujuan agar datanya lengkap, jelas serta data tersebut benar-benar sinkron dengan materi peniltian yang dibutuhkan.²⁰ Relevansi data berupa literatur berupa buku, bermacam jurnal dan serta ketetapan-ketetapan hokum pemerintah terkait penelitian.
- b) Pengaturan serta penyusunan data-data yang terkumpulkan sebagai bentuk dokumen dan bukti penelitian.²¹ Data yang terkumpulkan sesuai dengan kebutuhan penelitian dengan harapan dapat menjadi sumber data untuk menjawab dalam rumusan masalah. Adapun dokumen-dokumen berbentuk penelitian, skripsi, jurnal, undang-undang yang telah ditetapkan dan buku-buku lain berhubungan

¹⁹Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Uneversitas Indonesia UI-Press, 2010), h. 21.

²⁰Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), h. 126.

²¹Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 231.

pembahasan skripsi.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis dalam mengolah beberapa informasi yang telah disusun yaitu dengan menggunakan teknik dalam menganalisisnya berupa adanya kesesuaian dalam proses penelitian. Namun dalam skripsi dilakukan tidak berupa hitungan atau statistik data yang harus dianalisis. Namun menganalisis berkaitan dengan data menggunakan cara mendeskripsikan data pada penelitian atau biasa disebut dengan *content analysis* yaitu menganalisis isi pada data.²² Adapun yang dianalisis berupa Peraturan Menteri Agama (PMA) pada tahun 2007 dan 2019 yang secara berurutan pada nomor 11 dan 20 yaitu tentang ketetapan pembatasan dalam hukum dalam Islam untuk menjadi wali pada pernikahan.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi menjadi lebih mudah dipahami jika ditulis berdasarkan urutan bab, sehingga dalam sistematikanya berurutan dalam membahas serta diperlukan untuk menjelaskan dari lima bab yang akan dibahas. Sehingga kesinambungan dari bab ke bab yang lain terlihat saling berkesinambungan. Adapun penjelasan perbab tersebut lebih terperinci:

Bab I pada bab ini berisi pendahuluan mencakup latar belakang masalah, perumusan permasalahan, tujuan serta kegunaan penelitian, kajian penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

²²Khoiron Rosyadi, *Pendidikan Profetik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 15.

Bab II membahas berkaitan dengan wali dalam pernikahan berupa wali nikah berisi pengertian, landasan hokum yang digunakan, syarat wali nikah, macam-macam wali nikah dan nikah meliputi pengertian dan dasar hukumnya, syarat nikah, rukun nikah dan hikmah nikah.

Bab III berisi batasan wali nikah dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 11 tahun 2007, Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 dan hukum Islam, batasan usia wali dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 11 tahun 2007, batasan usia wali dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 20 tahun 2019 dan batasan wali dalam hukum Islam.

Bab IV analisis batasan usia wali nikah dalam PMA no. 11 tahun 2007, PMA no. 20 tahun 2019 dan Islam: sebab terjadinya perbedaan pembatasan usia wali nikah dalam PMA No. 11 tahun 2007 dan PMA No. 20 tahun 2019 dan usia wali nikah dalam hukum Islam.

Bab V penutup yang terdiri atas kesimpulan, saran serta kata penutup. Terakhir penelitian pada skripsi yang telah disajikan merupakan bab V ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian sebelum sehingga menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Perwalian dalam pernikahan memiliki kriteria sendiri tentang pembatasan usia, seperti yang telah ditentukan pada PMA (Peraturan Menteri Agama) tahun 2007 terletak di pasal 18 dan pada nomor 11 yang berkaitan batasan umur seorang wali berdasarkan nasabnya adalah baligh, sedangkan baligh ditentukan dengan minimal usianya 19 tahun. Namun secara etimologi baligh diartikan dengan kedewasaan, sedangkan baligh sendiri secara istilahnya keberadaan seseorang pada usia yang membuatnya dewasa dengan adanya pada anggota biologisnya yang berubah sebagai tanda telah dewasa.

Pemerintah menetapkan peraturan dengan tujuan agar perwalian dilakukan orang dewasa bukan anak-anak, yaitu seperti yang telah diatur pada PMA No. 11 tahun 2007. Seperti ketentuan dewasa ditetapkan secara terperinci pada UU RI pada tahun 2014 di nomor 35 yaitu berkaitan dengan perlindungan anak serta klasifikasi dewasa berdasarkan dengan KHI (Kompilasi Hukum Islam).

Usaha pemerintah dalam upaya untuk menertibkan tata administrasi, keterbukaan dan adanya wujud pasti pada hukum yang dalam pelaksanaan pernikahan secara Islami, yaitu telah ditetapkan pada 2019 oleh Peraturan

Menteri Agama (PMA) bernomorkan 20 yang berkaitan pada pencatatan dalam pernikahan yang telah dilakukan. Ketetapananya berupa untuk menjadi seorang wali berusia paling sedikit 19 tahun dengan harapan pada usia tersebut seseorang bisa menjaga dirinya dari tindakan diluar kendali atau mampu mengkondisikan diri kearah yang baik.

2. Usia untuk menjadi wali berdasarkan hukum Islam bertumpu pada keadaan baligh seseorang, namun beberapa fuqoha' madzahib memiliki pendapat yang berbeda. Diantaranya baligh dalam pandangan imam Asy-Syafi'i serta imam Ahmad bin Hanbal ditentukan dengan menggunakan usia, dengan batas usia 15 tahun bagi pria maupun wanita. Namun imam Malik berpendapat pada umur 17 tahun. Imam Hanafi memiliki pendapat lain yaitu balig pada laki ketika berumur 18 tahun dan pada perempuan 17 tahun dengan keduanya sebagai usia maksimal. Namun untuk umur minimalnya yaitu pria ketika berusia 12 tahun sedangkan perempuan pada usia 9 tahun, dikarenakan pada umur tersebut bagi laki-laki sudah ihtilam dan bagi wanita sudah haidh.

B. Saran

Beberapa saran dari penulis, yang bisa di jadikan pelajarannya dan sebagai bahan pertimbangan dalam kajian ilmiah, diantaranya:

1. Dari penelitian yang telah dilakukan diharapkan bisa memberi kemanfaatan keilmuan dan untuk mengembangkan diri sendiri terhadap penelitian yang lain, sehingga perlu adanya penelitian lanjutan.

2. Dengan penelitian yang telah dilakukan dapat digunakan sebagai perbandingan dengan penelitian lain yang telah dilakukan.
3. Dari penelitian yang penulis lakukan menghasilkan beberapa pendapat, sehingga bisa dijadikan sebagai bahasan redaksi untuk penelitian yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abdul Gani. (1994). *Pengantar KHI dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ad-Daraquthni, Al-Hafidh al-Kabir ‘Ali ibn ‘Umar. (2004). *Sunan ad-Daraquthni*, Juz IV. Beirut: Ar-Risalah.
- Afendi, Muhammad. (2019). “Batas Usia Yang Bisa Menjadi Wali Nasab Prespektif Kiyai-Kiyai Kecamatan Brangsong (Kaitannya dengan Pasal 18 Ayat (2) Huruf C PMA NO. 11 Tahun 2007 Tentang Wali Nasab)” *Skripsi Syari’ah dan Hukum*. Semarang: Perpustakaan UIN Walisongo.
- Al-Jazīrī, ‘Abdurrahmān. (2002). *Kitāb al-Fiqh ‘ala Mazāhibil al-Arba’ah*. Juz IV. Beirut: Dar al-Kitab al-Alamiyah.
- Aminuddin, Slamet Abidin. (2003). *Fiqh Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia.
- Arif, Barda Nawawi. (2010). *Perbandingan Hukum Pidana*. Semarang: Rajawali Pres.
- As-Subkhi, Ali Yusuf. (2010). *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*. Jakarta: Amzah.
- As’ad, Ali. (1979). *Terjemah Fathul Mu’in*. Yogyakarta: Menara Kudus.
- At-Tirmidzi, Al-Imam al-Hafidh Abi ‘Isa Muhammad ibn ‘Isa. (2008). *Al-Jami’ Al-Kabir*. Beirut: Dar al-Ghurab al-Islam.
- Atmasasmita, Romli. (2000). *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Azzam, Abdul Azis Muhammad dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas. (2014). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. terj. Abdul Hayyie al-Kattani. Jilid 9. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
-, (2004). *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- D.A, Fasilita. (2012). *Kontrol Diri Terhadap Perilaku Agresif Ditinjau Dari Faktor Usia Satpol PP Kota Semarang*. *Jurnal Of Social And Industrial Psychology*.

- Departemen Agama RI. (2007). *Himpunan Peraturan Seputar Kepenghuluan, Kantor Departemen Agama Jawa Timur*.
- Departemen Agama RI. (2008). *Bahan Penyuluhan Hukum*. Bandung: Cipta Media.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. (2001). *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama.
- Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji. (2000). *Pedoman Fiqh Munakahat*. Jakarta.
- Djubaidah, Neng. (2012). *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fitriyanti, Aliyatul. (2019). “Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Nikah (SIMKAH)” *Skripsi Syari’ah dan Hukum*. Surabaya: Perpustakaan UIN Sunan Ampel.
- Ghozali, Abdul Rahman. (2012). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Junaidi, Dedi. (2003). *Bimbingan Perkawinan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2010). *Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, Syamil al-Qur’an, Bukhara Tajwid dan Terjemah*, Bandung: Sygma Examedia Akrrkanleema.
- Marsaid. (2015). *Perlindungan Hukum Anak Pidana Dalam Perspektif Hukum Islam (Maqasid Asy-Syari’ah)*. Palembang: Noer Fikri.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2005). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masruhan. (2014). *Metedologi Penelitian (Hukum)*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Meliannadya, Nattasya. (2020). “Implementasi Peraturan Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang *Taukil Wali* (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Malang) *Skripsi Syari’ah*. Malang: Perpustakaan UIN Maulana Malik Ibrahim.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. (1996). *Fiqih Lima Madzhab*. terj. Masykur A.B, et al., Jakarta: Lentera.

-, *Al-Fiqh a'la al-Madzahib al-Khamsah*. Beirut: Dar al-Jawad, tt.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Munawwir, Ahmad Warson. (2002). *Al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Prograssif.
- Nawawi, Imam, *Al-Majmu' Sarh Al-Muhaddzab*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Nur, Irma. (2018). "*Peran Kantor Urusan Agama Dalam Sistem pengelolaan Administrasi Pernikahan di Kecamatan Libureng Kabupaten Bone*". Skripsi. Makasar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Pasal 11 ayat 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan.
- Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 2 Tahun 1987, Orang yang di Tunjuk Menjadi Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pada 30 September 2019.
- Rasjid, Sulaiman. (2010). *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rofiq, Ahmad. (2015). *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
-, (2011). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. (2003). *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rokhmah, Ridho, *Efektivitas Program PPA-PKH di Kabupaten Ponorogo*, Jurnal, Vol. 12, No. 1.
- Rosyadi, Khoiron. (2009). *Pendidikan Profetik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Rusyd, Ibnu. (2007). *Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtasid*. Terj. Imam Ghozali Said dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.
- Saebani, Beni Ahmad. (2001). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Pustaka Setia.

- Sarong, A. Hamid. (2010). *Hukum perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Pena.
- Senta, Mohammad Arif dan Intan Dewi Kumala. (2017). *Agresif dan Kontrol Diri Pada Remaja Di Banda Aceh*. Jurnal Sains Psikologi.
- Soekanto, Soerjono. (2010). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Uneversitas Indonesia UI-Press.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibjo. (1984). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita.
-, (2001). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Summa, Muhammad Amin. (2004). *Hukum Keluarga Islam di dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Syafi'i, Nasrul Umam dan Ufi Ulfiah. (2004). *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama ?*. Depok: Qultum Media.
- Syarifuddin, Amir. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Tihami dan Sohari Sahrani. (2010). *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Widi, Restu Kartiko. (2010). *Asas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lampiran I

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Much. Furqon
NIM : 2011315502
Tempat, tanggal lahir : Batang, 10 Februari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : ASN Kementerian Agama Kab. Batang
Orang Tua :
1. Ibu : Rochyatun
2. Ayah : Zainal Arifin
3. Istri : Lia Assanti
4. Anak :
a) Muhammad Naufal Hadziq
b) Asyiqoh Al Maula
c) Naela Malja
Alamat : Desa Bawang Rt. 16 Rw. 05 Bawang Batang
Pendidikan :
1. SD Negeri 01 Bawang Lulus Tahun 1994
2. MTs Sunan kalijaga Bawang Lulus Tahun 1997
3. Paket C Lulus Tahun 2008
4. Institut agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan



**PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2007
TENTANG
PENCATATAN NIKAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pencatatan Nikah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4611);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
7. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2002 tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
8. Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
9. Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia;
11. Keputusan Bersama Menteri Agama dengan Menteri Luar Negeri Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 480 Tahun 2003;
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN NIKAH.**

BAB I ,,,

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama kabupaten/kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan.
2. Kepala Seksi adalah kepala seksi yang ruang lingkup tugasnya meliputi tugas kepenghuluan pada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
3. Penghulu adalah pejabat fungsional Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan pengawasan nikah/rujuk menurut agama Islam dan kegiatan kepenghuluan.
4. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah adalah anggota masyarakat tertentu yang diangkat oleh Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota untuk membantu tugas-tugas PPN di desa tertentu.
5. Pengadilan adalah Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
6. Akta nikah adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa perkawinan.
7. Buku nikah adalah kutipan akta nikah.
8. Buku Pendaftaran Cerai Talak adalah buku yang digunakan untuk mencatat pendaftaran putusan cerai talak.
9. Buku Pendaftaran Cerai Gugat adalah buku yang digunakan untuk mencatat pendaftaran putusan cerai gugat.
10. Akta rujuk adalah akta autentik tentang pencatatan peristiwa rujuk.
11. Kutipan Buku Pencatatan Rujuk adalah kutipan akta rujuk.

BAB II PEGAWAI PENCATAT NIKAH

Pasal 2

- (1) Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disebut PPN adalah pejabat yang melakukan pemeriksaan persyaratan, pengawasan dan pencatatan peristiwa nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat, dan melakukan bimbingan perkawinan.
- (2) PPN dijabat oleh Kepala KUA.
- (3) Kepala KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menandatangani akta nikah, akta rujuk, buku nikah (kutipan akta nikah) dan/atau kutipan akta rujuk.

Pasal 3 ...

Pasal 3

- (1) PPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dapat diwakili oleh Penghulu atau Pembantu PPN.
- (2) Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugasnya dilakukan dengan surat keputusan Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota atas usul Kepala KUA dengan mempertimbangkan rekomendasi Kepala Seksi yang membidangi urusan agama Islam.
- (3) Pengangkatan, pemberhentian, dan penetapan wilayah tugas Pembantu PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan kepada kepala desa/lurah di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan atas mandat yang diberikan oleh PPN.

BAB III PEMBERITAHUAN KEHENDAK MENIKAH

Pasal 5

- (1) Pemberitahuan kehendak menikah disampaikan kepada PPN, di wilayah kecamatan tempat tinggal calon isteri.
- (2) Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan dilengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. surat keterangan untuk nikah dari kepala desa /lurah atau nama lainnya;
 - b. kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai dari kepala desa/lurah atau nama lainnya;
 - c. persetujuan kedua calon mempelai;
 - d. surat keterangan tentang orang tua (ibu dan ayah) dari kepala desa/pejabat setingkat;
 - e. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun;
 - f. izin dari pengadilan, dalam hal kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf e di atas tidak ada;
 - g. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon isteri yang belum mencapai umur 16 tahun;
 - h. surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI;
 - i. putusan pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristeri lebih dari seorang;

j. Kutipan ...

- j. Kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 - k. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh kepala desa/lurah atau pejabat setingkat bagi janda/duda;
 - l. Izin untuk menikah dari kedutaan/kantor perwakilan negara bagi warga negara asing.
- (3) Dalam hal kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf j rusak, tidak terbaca atau hilang, maka harus diganti dengan duplikat yang dikeluarkan oleh Kepala KUA yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal izin kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l berbahasa asing, harus diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi.

BAB IV PERSETUJUAN DAN DISPENSASI USIA NIKAH

Pasal 6

Pernikahan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

Pasal 7

Apabila seseorang calon mempelai belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, harus mendapat izin tertulis kedua orang tua.

Pasal 8

Apabila seorang calon suami belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan seorang calon isteri belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, harus mendapat dispensasi dari pengadilan.

BAB V PEMERIKSAAN NIKAH

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan nikah dilakukan oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) terhadap calon suami, calon istri, dan wali nikah mengenai ada atau tidak adanya halangan untuk menikah menurut hukum Islam dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).
- (2) Hasil pemeriksaan nikah ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan Nikah, ditandatangani oleh PPN atau petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon isteri, calon suami dan wali nikah.

(3) Apabila ...

- (3) Apabila calon suami, calon isteri dan/atau wali nikah tidak dapat membaca/menulis maka penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol tangan kiri.
- (4) Pemeriksaan nikah yang dilakukan oleh Pembantu PPN, dibuat 2 (dua) rangkap, helai pertama beserta surat-surat yang diperlukan disampaikan kepada KUA dan helai kedua disimpan oleh petugas pemeriksa yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Apabila calon suami, calon isteri dan wali nikah bertempat tinggal di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan akan dilangsungkan, pemeriksaan dapat dilakukan oleh PPN di wilayah yang bersangkutan bertempat tinggal.
- (2) PPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah melakukan pemeriksaan terhadap calon suami, dan atau calon isteri serta wali nikah, wajib mengirimkan hasil pemeriksaan kepada PPN di wilayah tempat pelaksanaan pernikahan.

Pasal 11

Apabila dari hasil pemeriksaan nikah ternyata terdapat kekurangan persyaratan/ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), maka PPN harus memberitahukan kepada calon suami dan wali nikah atau wakilnya.

BAB VI PENOLAKAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 12

- (1) Dalam hal hasil pemeriksaan membuktikan bahwa syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah, maka kehendak perkawinannya ditolak dan tidak dapat dilaksanakan.
- (2) PPN memberitahukan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami dan wali nikah disertai alasan-alasan penolakannya.
- (3) Calon suami atau wali nikah dapat mengajukan keberatan atas penolakan sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada pengadilan setempat.
- (4) Apabila pengadilan memutuskan atau menetapkan bahwa pernikahan dapat dilaksanakan, maka PPN diharuskan mengizinkan pernikahan tersebut dilaksanakan.

BAB VII ...

BAB VII
PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 13

- (1) Apabila persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) telah dipenuhi, PPN mengumumkan kehendak nikah.
- (2) Pengumuman adanya kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA kecamatan atau di tempat lainnya yang mudah diketahui oleh umum di desa tempat tinggal masing-masing calon mempelai.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari.

BAB VIII
PENCEGAHAN PERNIKAHAN

Pasal 14

- (1) Pencegahan pernikahan dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau wali atau pengampu atau kuasa dari salah seorang calon mempelai atau orang lain yang memiliki kepentingan, apabila terdapat alasan yang menghalangi dilakukannya pernikahan.
- (2) Pencegahan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan ke pengadilan atau kepada PPN di wilayah hukum tempat pernikahan akan dilaksanakan dan kepada masing-masing calon mempelai.

Pasal 15

PPN dilarang membantu melaksanakan dan mencatat peristiwa nikah apabila :

1. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) tidak terpenuhi;
2. mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan/persyaratan pernikahan.

BAB IX
AKAD NIKAH

Pasal 16

- (1) Akad Nikah tidak boleh dilaksanakan sebelum masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 berakhir.

(2) Pengecualian ...

- (2) Pengecualian terhadap jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan karena adanya suatu alasan yang penting, dengan rekomendasi dari camat di wilayah yang bersangkutan.

Pasal 17

- (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN dari wilayah tempat tinggal calon isteri.
- (2) Apabila akad nikah akan dilaksanakan diluar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka calon isteri atau walinya harus memberitahukan kepada PPN wilayah tempat tinggal calon isteri untuk mendapatkan surat rekomendasi nikah.

Pasal 18

- (1) Akad nikah dilakukan oleh wali nasab.
- (2) Syarat wali nasab adalah:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 - d. berakal;
 - e. merdeka; dan
 - f. dapat berlaku adil.
- (3) Untuk melaksanakan pernikahan wali nasab dapat mewakilkan kepada PPN, Penghulu, Pembantu PPN atau orang lain yang memenuhi syarat.
- (4) Kepala KUA kecamatan ditunjuk menjadi wali hakim, apabila calon isteri tidak mempunyai wali nasab, wali nasabnya tidak memenuhi syarat, berhalangan atau adhal.
- (5) Adhalnya wali sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan pengadilan.

Pasal 19

- (1) Akad nikah harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi.
- (2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. baligh ...

- c. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
- d. berakal;
- e. merdeka; dan
- f. dapat berlaku adil.

(3) PPN, Penghulu dan/atau Pembantu PPN dapat diterima sebagai saksi.

Pasal 20

- (1) Akad nikah harus dihadiri oleh calon suami.
- (2) Dalam hal calon suami tidak dapat hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain.
- (3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. memenuhi syarat sebagaimana berikut:
 - 1. laki-laki;
 - 2. beragama Islam;
 - 3. baligh, berumur sekurang-kurangnya 19 tahun;
 - 4. berakal;
 - 5. merdeka; dan
 - 6. dapat berlaku adil.
 - b. surat kuasa yang disahkan oleh PPN atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia apabila calon suami berada di luar negeri.

Pasal 21

- (1) Akad Nikah dilaksanakan di KUA.
- (2) Atas permintaan calon pengantin dan atas persetujuan PPN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA.

Pasal 22

- (1) Calon suami dan calon istri dapat mengadakan perjanjian perkawinan.
- (2) Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau peraturan perundang-undangan.

(3) Perjanjian ...

- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis di atas kertas bermeterai cukup, ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN.
- (4) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap:
 - a. dua rangkap untuk suami dan isteri; dan
 - b. satu rangkap disimpan di KUA.

Pasal 23

- (1) Suami dapat menyatakan sigat taklik.
- (2) Sigat taklik dianggap sah apabila ditandatangani oleh suami.
- (3) Sigat taklik ditetapkan oleh Menteri Agama.
- (4) Sigat taklik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat dicabut kembali.

Pasal 24

- (1) Dalam hal suami mewakilkan qabulnya kepada orang lain, pembacaan dan penandatanganan taklik talak oleh suami, dilakukan pada waktu lain dihadapan PPN, Penghulu atau Pembantu PPN tempat akad nikah dilaksanakan.
- (2) Dalam hal suami menolak untuk membacakan dan menandatangani sigat talik, istri dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan agar dilakukan sigat talik.

Pasal 25

Perjanjian perkawinan dan/atau sigat taklik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan Pasal 23 dicatatkan dalam daftar pemeriksaan nikah.

BAB X PENCATATAN NIKAH

Pasal 26

- (1) PPN mencatat peristiwa nikah dalam akta nikah.

(2) Akta ...

A

- (2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali nikah, saksi-saksi dan PPN.
- (3) Akta nikah dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing disimpan di KUA setempat dan Pengadilan.
- (4) Setiap peristiwa pernikahan dilaporkan ke kantor administrasi kependudukan di wilayah tempat pelaksanaan akad nikah.

Pasal 27

- (1) Buku nikah adalah sah apabila ditandatangani oleh PPN.
- (2) Buku nikah diberikan kepada suami dan istri segera setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

BAB XI PENCATATAN NIKAH WARGANEGARA INDONESIA DI LUAR NEGERI

Pasal 28

Pencatatan Nikah bagi warganegara Indonesia yang ada di luar negeri dilakukan sebagaimana diatur dalam Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 589 Tahun 1999 dan Nomor 182/OT/X/99/01 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perkawinan Warga Negara Indonesia di Luar Negeri.

BAB XII PENCATATAN RUJUK

Pasal 29

- (1) Suami dan isteri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada PPN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai/talak.
- (2) PPN atau petugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) memeriksa, meneliti dan menilai syarat-syarat rujuk.
- (3) Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan PPN atau Penghulu atau Pembantu PPN.

(4) PPN ...



- (4) PPN mencatat peristiwa rujuk dalam akta rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi-saksi, dan PPN.

Pasal 30

- (1) Kutipan buku pencatatan rujuk adalah sah apabila ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.
- (2) Kutipan buku catatan rujuk segera diberikan kepada suami dan istri setelah akta rujuk disahkan.
- (3) KUA menyampaikan pemberitahuan rujuk kepada pengadilan untuk pengambilan buku nikah.

BAB XIII PENDAFTARAN CERAI TALAK DAN CERAI GUGAT

Pasal 31

- (1) Berdasarkan salinan penetapan pengadilan, PPN yang mewilayahi tempat tinggal istri berkewajiban mendaftarkan/mencatat setiap peristiwa perceraian dalam buku pendaftaran cerai talak atau buku pendaftaran cerai gugat dan pada Akta Nikah yang bersangkutan.
- (2) Daftar atau catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi tempat dan tanggal kejadian perceraian serta tanggal dan nomor penetapan/putusan pengadilan.
- (3) Masing-masing daftar/catatan peristiwa cerai talak dan/atau cerai gugat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui/ditandatangani oleh Kepala KUA sebagai PPN.

BAB XIV SARANA

Pasal 32

- (1) Blangko Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Akta Rujuk, Kutipan Akta Rujuk ditetapkan dengan Keputusan Menteri Agama.

(2) Blangko ...

- (2) Blangko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Departemen Agama dalam hal ini Direktorat yang membidangi urusan agama Islam.
- (3) Formulir-formulir yang digunakan dalam pendaftaran dan pemeriksaan dalam proses pendaftaran nikah, cerai, talak dan rujuk, selain yang dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal yang membidangi urusan agama Islam.
- (4) Formulir-formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diadakan oleh kantor wilayah Departemen Agama provinsi.

BAB XV TATACARA PENULISAN

Pasal 33

- (1) Pengisian blangko-blangko yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan dan pencatatan peristiwa nikah, cerai/talak dan rujuk ditulis dengan dengan huruf balok dan menggunakan tinta hitam.
- (2) Penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan mesin ketik atau komputer.

Pasal 34

- (1) Perbaikan penulisan dilakukan dengan mencoret kata yang salah dengan tidak menghilangkan tulisan salah tersebut, kemudian menulis kembali perbaikannya dengan dibubuhi paraf oleh PPN, dan diberi stempel KUA.
- (2) Perubahan yang menyangkut biodata suami, isteri ataupun wali harus berdasarkan kepada putusan Pengadilan pada wilayah yang bersangkutan.

BAB XVI PENERBITAN DUPLIKAT

Pasal 35

Penerbitan duplikat buku nikah, duplikat kutipan putusan cerai dan duplikat kutipan akta rujuk yang hilang atau rusak, dilakukan oleh PPN berdasarkan surat keterangan kehilangan atau kerusakan dari kepolisian setempat.

BAB XVII ...

BAB XVII
PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 36

- (1) PPN membuat catatan perubahan status pada buku pendaftaran talak atau cerai apabila orang tersebut telah menikah lagi.
- (2) Catatan perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: tempat, tanggal dan nomor buku nikah serta ditandatangani dan dibubuhi tanggal oleh Kepala KUA.
- (3) Apabila perceraianya di daftar di tempat lain, PPN yang melaksanakan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib memberitahukan pernikahan tersebut kepada PPN tempat pendaftaran perceraian.

Pasal 37

- (1) Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, PPN membuat catatan dalam akta nikah terdahulu bahwa suami telah menikah lagi.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: nama, tempat, tanggal dan nomor buku nikah serta dibubuhi tanggal dan ditandatangani oleh Kepala KUA.
- (3) Apabila pernikahan dilakukan di tempat yang berbeda, PPN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada PPN tempat terjadinya pernikahan terdahulu.

BAB XVIII
PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal 38

- (1) Kepala KUA melakukan penyimpanan dokumen pencatatan nikah, talak, cerai dan/atau rujuk.
- (2) Penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di kantor KUA dengan mempertimbangkan aspek keamanan.

(3) Jika ...

- (3) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh hal-hal di luar kemampuan manusia seperti kebakaran, banjir, dan huru-hara, maka Kepala KUA melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan kepolisian, yang dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Kepala KUA, Kepala Kantor Departemen Agama dan kepolisian setempat.

BAB XIX PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Kepala KUA kecamatan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Penghulu dan Pembantu PPN.
- (2) Kepala KUA wajib melaporkan hasil pencatatan nikah, talak/rujuk secara periodik kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota
- (3) Dalam hal-hal tertentu kepala Seksi dapat melakukan pemeriksaan langsung ke KUA.
- (4) Hasil pemeriksaan dibuat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Kepala Seksi dan Kepala KUA yang bersangkutan.
- (5) Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota dan seterusnya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama provinsi.

BAB XX SANKSI

Pasal 40

- (1) PPN dan Penghulu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembantu PPN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini dapat dikenakan sanksi pemberhentian.

BAB XXI ...

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan mengenai persyaratan, pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2007

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2007

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,




ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 5

BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini ketentuan mengenai persyaratan, pengawasan dan pencatatan nikah/rujuk, pendaftaran cerai talak, cerai gugat sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 42

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2007

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,


MUHAMMAD M. BASYUNI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2007

MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA,



ANDI MATTALATTA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2007 NOMOR 5



PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG
PENCATATAN PERNIKAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, sehingga perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Pencatatan Pernikahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk di seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2078);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Utara (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 1735);

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1252);
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PENCATATAN PERNIKAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pencatatan Pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan.
2. Kantor Urusan Agama Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.
3. Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.
4. Pegawai Pencatat Nikah Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPN LN adalah pegawai yang diangkat oleh Kepala Perwakilan Republik Indonesia Luar Negeri yang melaksanakan tugas pencatatan nikah masyarakat Islam di luar negeri.

5. Pejabat Fungsional Penghulu yang selanjutnya disebut Penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam.
6. Pengadilan adalah pengadilan agama atau mahkamah syar'iyah.
7. Kepala KUA Kecamatan adalah Penghulu yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala KUA Kecamatan.
8. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPPN adalah pegawai aparatur sipil negara atau anggota masyarakat yang ditugaskan untuk membantu Penghulu dalam menghadiri peristiwa nikah.
9. Akta Nikah adalah akta autentik pencatatan nikah.
10. Buku Nikah adalah dokumen petikan Akta Nikah dalam bentuk buku.
11. Kartu Nikah adalah dokumen pencatatan nikah dalam bentuk kartu.
12. Duplikat Buku Nikah adalah dokumen pengganti Buku Nikah.
13. Akta Rujuk adalah akta autentik pencatatan peristiwa rujuk.
14. Kutipan Akta Rujuk adalah dokumen petikan Akta Rujuk yang diberikan kepada pasangan suami istri yang rujuk.
15. Sistem Informasi Manajemen Nikah yang selanjutnya disebut SIMKAH adalah aplikasi pengelolaan administrasi nikah berbasis elektronik.
16. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang selanjutnya disebut Direktur Jenderal adalah kepala satuan kerja yang membidangi bimbingan masyarakat Islam pada Kementerian Agama.

Pasal 2

- (1) Pernikahan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan beragama Islam dicatat dalam Akta Nikah.
- (2) Pencatatan Pernikahan dalam Akta Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau PPN LN.
- (3) Pencatatan Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. pendaftaran kehendak nikah;
 - b. pemeriksaan kehendak nikah;
 - c. pengumuman kehendak nikah;
 - d. pelaksanaan pencatatan nikah; dan
 - e. penyerahan Buku Nikah.

BAB II

PENDAFTARAN KEHENDAK NIKAH

Bagian Kesatu

Permohonan

Pasal 3

- (1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
- (4) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Bagian Kedua
Persyaratan Administratif

Pasal 4

- (1) Pendaftaran kehendak nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir permohonan dan melampirkan:
 - a. surat pengantar nikah dari desa/kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
 - b. foto kopi akta kelahiran atau surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh desa/kelurahan setempat;
 - c. foto kopi kartu tanda penduduk/resi surat keterangan telah melakukan perekaman kartu tanda penduduk elektronik bagi yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah pernah melangsungkan nikah;
 - d. foto kopi kartu keluarga;
 - e. surat rekomendasi nikah dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang melangsungkan nikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
 - f. persetujuan kedua calon pengantin;
 - g. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - h. izin dari wali yang memelihara atau mengasuh atau keluarga yang mempunyai hubungan darah atau pengampu, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya;
 - i. izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
 - j. dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia sesuai dengan ketentuan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

- k. surat izin dari atasan atau kesatuan jika calon mempelai berstatus anggota tentara nasional Indonesia atau kepolisian Republik Indonesia;
 - l. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
 - m. akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak atau buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; dan
 - n. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh lurah atau kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda atau duda ditinggal mati.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia yang tinggal diluar negeri dan sudah tidak memiliki dokumen kependudukan, syarat pernikahan sebagai berikut:
- a. surat pengantar dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri;
 - b. persetujuan kedua calon pengantin;
 - c. izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
 - e. akta cerai atau surat keterangan cerai dari instansi yang berwenang; dan
 - f. akta kematian atau surat keterangan kematian suami atau istri dibuat oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Dokumen

Pasal 5

- (1) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pemeriksaan dokumen nikah dilakukan di wilayah kecamatan/kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat dilangsungkannya akad nikah
- (3) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN melakukan pemeriksaan terhadap dokumen nikah dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali untuk memastikan ada atau tidak adanya halangan untuk menikah.
- (4) Dalam hal dokumen nikah dinyatakan lengkap, hasil pemeriksaan dokumen nikah dituangkan dalam lembar pemeriksaan nikah yang ditandatangani oleh calon suami, calon istri, wali, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- (5) Dalam hal calon suami, calon istri dan/atau wali tidak dapat membaca/menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.

Pasal 6

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan secara tertulis kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali untuk melengkapi dokumen persyaratan.
- (2) Calon suami, calon istri, dan wali atau wakilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi dokumen nikah paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum peristiwa nikah.

Bagian Keempat
Penolakan Kehendak Nikah

Pasal 7

- (1) Dalam hal pemeriksaan dokumen nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak terpenuhi atau terdapat halangan untuk menikah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perkawinan, kehendak nikah ditolak.
- (2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN memberitahukan penolakan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada calon suami, calon istri, dan/atau wali disertai alasan penolakan.

BAB III

PENGUMUMAN KEHENDAK NIKAH

Pasal 8

- (1) Dalam hal telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (4), Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mengumumkan kehendak nikah.
- (2) Pengumuman kehendak nikah dilakukan pada tempat tertentu di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan RI di luar negeri atau media lain yang dapat diakses oleh masyarakat.

BAB IV

PELAKSANAAN PENCATATAN NIKAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pencatatan nikah dilakukan setelah akad nikah dilaksanakan.

- (2) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

Bagian Kedua

Rukun Nikah

Pasal 10

- (1) Akad nikah dilaksanakan setelah memenuhi rukun nikah.
- (2) Rukun nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. calon suami;
 - b. calon istri;
 - c. wali;
 - d. dua orang saksi; dan
 - e. ijab qabul.

Paragraf 1

Calon Suami dan Calon Istri

Pasal 11

- (1) Calon suami dan calon istri hadir dalam akad nikah.
- (2) Dalam hal calon suami tidak hadir pada saat akad nikah, dapat diwakilkan kepada orang lain dengan membuat surat kuasa di atas meterai yang diketahui oleh Kepala KUA Kecamatan atau Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri setempat.
- (3) Persyaratan wakil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.

Paragraf 2

Wali Nikah

Pasal 12

- (1) Wali nikah terdiri atas wali nasab dan wali hakim.
- (2) Syarat wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. baligh;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.
- (3) Wali nasab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki urutan:
 - a. bapak kandung;
 - b. kakek (bapak dari bapak);
 - c. bapak dari kakek (buyut);
 - d. saudara laki-laki seapak seibu;
 - e. saudara laki-laki seapak;
 - f. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu;
 - g. anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
 - h. paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu);
 - i. paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak);
 - j. anak paman seapak seibu;
 - k. anak paman seapak;
 - l. cucu paman seapak seibu;
 - m. cucu paman seapak;
 - n. paman bapak seapak seibu;
 - o. paman bapak seapak;
 - p. anak paman bapak seapak seibu;
 - q. anak paman bapak seapak;
- (4) Untuk melaksanakan ijab qabul pada saat akad nikah, wali nasab dapat mewakilkan kepada Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN/PPPN, atau orang lain yang memenuhi syarat.

- (5) Dalam hal wali tidak hadir pada saat akad nikah, wali membuat surat *taukil* wali dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sesuai dengan domisili/keberadaan wali dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (6) Format *taukil* wali sebagaimana dimaksud ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 13

- (1) Dalam hal tidak adanya wali nasab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), akad nikah dilaksanakan dengan wali hakim.
- (2) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (3) Wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bertindak sebagai wali, jika:
 - a. wali nasab tidak ada;
 - b. walinya *adhal*;
 - c. walinya tidak diketahui keberadaannya;
 - d. walinya tidak dapat dihadirkan/ditemui karena dipenjara;
 - e. wali nasab tidak ada yang beragama Islam;
 - f. walinya dalam keadaan berihram; dan
 - g. wali yang akan menikahkan menjadi pengantin itu sendiri.
- (4) Wali *adhal* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.
- (5) Wali tidak diketahui keberadaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan atas surat pernyataan bermaterai dari calon pengantin, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, dan diketahui oleh Kepala Desa/Lurah setempat.
- (6) Wali tidak dapat dihadirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d karena yang bersangkutan sedang berada dalam tahanan dengan bukti surat keterangan dari instansi berwenang.

Paragraf 3
Saksi Nikah

Pasal 14

- (1) Akad nikah dihadiri oleh dua orang saksi.
- (2) Syarat saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. laki-laki;
 - b. beragama Islam;
 - c. baligh;
 - d. berakal; dan
 - e. adil.

Paragraf 4
Ijab Qabul

Pasal 15

- (1) Ijab dalam akad nikah dilakukan oleh wali atau yang mewakili.
- (2) Qabul dalam akad nikah dilakukan oleh calon suami atau yang mewakili.

Bagian Ketiga
Tempat Akad

Pasal 16

- (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.
- (2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau di luar hari dan jam kerja.

Pasal 17

- (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.

Pasal 18

- (1) Dalam hal keterbatasan Penghulu, Kepala KUA dapat menugaskan PPPN.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPPN ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

Pasal 19

Dalam hal PPN LN tidak dapat menghadiri peristiwa nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), PPN LN dapat menugaskan PPPN.

Bagian Keempat
Pencatatan Nikah

Pasal 20

- (1) Akad nikah dicatat dalam Akta Nikah oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (2) Akta nikah ditandatangani oleh suami, istri, wali, saksi, Penghulu, dan Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.

BAB V

PENYERAHAN BUKU NIKAH

Pasal 21

- (1) Pasangan suami istri memperoleh Buku Nikah dan Kartu Nikah.
- (2) Buku Nikah diberikan kepada suami dan istri sesaat setelah proses akad nikah selesai dilaksanakan.

- (3) Dalam hal terdapat hambatan dalam penerbitan Buku Nikah, penyerahan Buku Nikah dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah akad nikah.
- (4) Buku Nikah ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (5) Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebanyak satu kartu sebagai bukti dan dokumen tambahan.
- (6) Pemberian Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diutamakan kepada pasangan nikah pada tahun berjalan.
- (7) Ketentuan mengenai bentuk dan spesifikasi Kartu Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VI

PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 22

- (1) Calon suami dan calon istri atau pasangan suami istri dapat membuat perjanjian perkawinan pada waktu sebelum, saat dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan.
- (2) Perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dihadapan notaris.
- (3) Materi perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pencatatan perjanjian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN pada Akta Nikah dan Buku Nikah.
- (2) Persyaratan dan tata cara pencatatan perjanjian perkawinan ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB VII
PENGADMINISTRASIAN PERISTIWA NIKAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 24

- (1) Administrasi pencatatan nikah menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web.
- (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum terhubung dengan jaringan internet, administrasi pencatatan nikah dilakukan secara manual.

Bagian Kedua
Pengesahan Nikah

Pasal 25

- (1) Pencatatan Nikah berdasarkan putusan Pengadilan Agama atau *isbat* nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan yang ditunjuk dalam penetapan Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal amar putusan pengadilan agama tidak menyebutkan KUA Kecamatan tertentu untuk mencatat *isbat* nikah, pencatatan dilakukan atas dasar:
 - a. surat permohonan pencatatan *isbat*; dan
 - b. surat pernyataan belum pernah mencatatkan *isbat* nikah pada KUA Kecamatan.
- (3) Dalam hal *isbat* nikah dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, pencatatan dilakukan oleh PPN LN.

BAB VIII
PERNIKAHAN CAMPURAN

Bagian Kesatu
Pernikahan Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara
Asing

Pasal 26

- (1) Pernikahan antara seorang pria dengan seorang wanita beragama Islam yang berbeda kewarganegaraan salah satunya berkewarganegaraan Indonesia dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.

Pasal 27

- (1) Persyaratan pernikahan campuran bagi warga negara asing, meliputi:
 - a. izin kedutaan perwakilan dari negara yang bersangkutan;
 - b. dalam hal seorang warga negara asing membawa surat izin menikah dari negaranya, surat izin tersebut dilegalisasi oleh kedutaan negara yang bersangkutan;
 - c. dalam hal seorang warga negara asing tidak terdapat kedutaan negara asal di Indonesia, izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat diminta dari instansi yang berwenang di negara yang bersangkutan;
 - d. izin poligami dari pengadilan atau instansi yang berwenang pada negara asal calon pengantin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;
 - e. melampirkan foto kopi akta kelahiran;
 - f. melampirkan akta cerai atau surat keterangan kematian bagi duda atau janda;

- g. melampirkan foto kopi paspor;
 - h. melampirkan data kedua orang tua warga negara asing sesuai dengan data pada Akta Nikah; dan
 - i. semua dokumen yang berbahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah resmi.
- (2) Dalam hal negara asal suami tidak mengatur ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, izin poligami dapat dilakukan pada pengadilan agama di Indonesia.

Bagian Kedua

Pencatatan Pernikahan Warga Negara Asing

Pasal 28

- (1) Pernikahan antar warga negara asing yang beragama Islam dapat dicatat di KUA Kecamatan.
- (2) Persyaratan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (3) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan nikah di luar kantor.

BAB IX

PENCATATAN NIKAH DI LUAR NEGERI

Pasal 29

- (1) Pencatatan nikah antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilangsungkan di luar negeri dilakukan di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Pencatatan nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPN LN, setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan/atau Pasal 27.

Pasal 30

- (1) Pernikahan antar warga negara Indonesia dan/atau warga negara Indonesia dengan warga negara asing yang dilaksanakan di luar ketentuan Pasal 29 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan negara setempat dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan.
- (2) Bukti pernikahan yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan ke kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri.
- (3) PPN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menerbitkan surat keterangan.

Pasal 31

- (1) Warga negara Indonesia dan/atau antarwarga negara Indonesia dengan warga negara asing yang melangsungkan pernikahan di kantor perwakilan Republik Indonesia atau di negara lain di luar negeri mendaftarkan bukti pernikahannya di KUA Kecamatan tempat tinggal suami/istri paling lambat 1 (satu) tahun setelah kembali ke tanah air.
- (2) Dalam hal pendaftaran pernikahan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melebihi 1 (satu) tahun, yang bersangkutan membuat pernyataan tentang kebenaran dokumen dan alasan keterlambatan.
- (3) Pendaftaran bukti pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membawa Buku Nikah/sertifikat nikah dan bukti lapor dari kepala kantor perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 32

Pendaftaran bukti pernikahan yang dilangsungkan di luar negeri dicatat oleh Kepala KUA Kecamatan pada buku pendaftaran nikah di luar negeri.

BAB X

PENCATATAN RUJUK

Pasal 33

- (1) Suami dan istri yang akan melaksanakan rujuk, memberitahukan kepada Kepala KUA Kecamatan/PPN LN secara tertulis dengan dilengkapi akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (2) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memeriksa dan meneliti akta cerai dan surat pengantar dari kepala desa/lurah atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Suami mengucapkan ikrar rujuk dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.
- (4) Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN mencatat peristiwa rujuk dalam Akta Rujuk yang ditandatangani oleh suami, istri, saksi, dan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN.

Pasal 34

- (1) Kepala KUA Kecamatan menandatangani dan memberikan Kutipan Akta Rujuk kepada suami dan istri.
- (2) Suami dan istri menyerahkan Kutipan Akta Rujuk kepada pengadilan agama untuk pengambilan Buku Nikah.

BAB XI
SARANA

Pasal 35

- (1) Formulir nikah terdiri atas:
 - a. pengantar nikah dari kepala desa/lurah;
 - b. permohonan kehendak nikah;
 - c. permohonan pencatatan *isbat*;
 - d. persetujuan kedua calon pengantin;
 - e. surat izin orang tua;
 - f. penolakan kehendak nikah rujuk;
 - g. surat keterangan kematian;
 - h. pemeriksaan nikah;
 - i. pengumuman nikah;
 - j. rekomendasi nikah;
 - k. Akta Nikah;
 - l. Buku Nikah;
 - m. Kartu Nikah;
 - n. Duplikat Buku Nikah;
 - o. surat keterangan pendaftaran bukti pernikahan luar negeri;
 - p. Akta Rujuk;
 - q. Kutipan Akta Rujuk; dan
 - r. pemberitahuan rujuk.
- (2) Formulir nikah yang meliputi Akta Nikah, Buku Nikah, Kartu Nikah, Duplikat Buku Nikah, dan pemeriksaan nikah, disediakan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Surat pengantar nikah dan surat keterangan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf g dikeluarkan oleh kepala desa/lurah.
- (4) Formulir nikah selain yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disediakan oleh kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- (5) Model formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XII TATA CARA PENULISAN

Pasal 36

- (1) Pengisian formulir yang digunakan dalam pendaftaran, pemeriksaan, dan pencatatan nikah dan rujuk melalui aplikasi SIMKAH berbasis web.
- (2) Dalam hal KUA Kecamatan belum memiliki fasilitas perangkat komputer/aplikasi SIMKAH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

Pasal 37

- (1) Apabila terjadi kesalahan dalam penulisan digital atau manual pada Buku Nikah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, dapat dilakukan penggantian Buku Nikah.
- (2) Dalam hal ketersediaan Buku Nikah terbatas, kesalahan dalam penulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
 - a. mencoret dua garis pada tulisan yang salah;
 - b. menulis perbaikannya dengan huruf kapital;
 - c. Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret; dan
 - d. Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah.

Pasal 38

- (1) Perubahan nama suami atau istri pada Akta Nikah dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan akta kelahiran yang baru.
- (2) Pencatatan perubahan data perseorangan berupa tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan, dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan surat keterangan dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil.

- (3) Tata cara penulisan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIII

PENERBITAN DUPLIKAT BUKU NIKAH

Pasal 39

- (1) Terhadap Buku Nikah yang rusak atau hilang dapat diterbitkan Duplikat Buku Nikah.
- (2) Penerbitan Duplikat Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui permohonan secara tertulis berdasarkan alasan:
 - a. rusak; atau
 - b. hilang.
- (3) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus disertai dengan buku nikah yang rusak.
- (4) Permohonan Duplikat Buku Nikah yang hilang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus disertai dengan surat hilang dari kepolisian.
- (5) Duplikat Buku Nikah diterbitkan hanya untuk Buku Nikah yang rusak atau hilang.

Pasal 40

Duplikat Buku Nikah yang pernah diterbitkan dalam bentuk lembaran dapat diganti dengan Duplikat Buku Nikah baru melalui permohonan kepada KUA Kecamatan yang menerbitkan.

BAB XIV

LEGALISASI

Pasal 41

- (1) Legalisasi Buku Nikah dilakukan pada KUA Kecamatan yang mencatat peristiwa nikah.

- (2) Dalam hal KUA Kecamatan menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan pada KUA Kecamatan lain.
- (3) Dalam hal KUA Kecamatan belum menggunakan aplikasi SIMKAH berbasis web, legalisasi Buku Nikah dapat dilakukan di KUA Kecamatan lain setelah melalui verifikasi.
- (4) Legalisasi Buku Nikah untuk keperluan ke luar negeri dilakukan oleh pejabat pada Direktorat yang melaksanakan tugas dan fungsi pelayanan KUA Kecamatan.
- (5) Legalisasi Buku Nikah yang diterbitkan oleh PPN LN pada kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dapat dilakukan oleh:
 - a. PPN LN pada kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri tempat pencatatan pernikahan dilaksanakan; atau
 - b. Kepala KUA Kecamatan tempat pendaftaran bukti nikah luar negeri.

Pasal 42

- (1) Dalam hal KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengalami kejadian luar biasa atau *force majeure* yang menyebabkan Akta Nikah hilang atau rusak, legalisasi Buku Nikah dapat dilaksanakan pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri yang menerbitkan Buku Nikah.
- (2) Legalisasi Buku Nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan:
 - a. Buku Nikah asli;
 - b. surat keterangan sebagai suami dan istri yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah; dan
 - c. surat pernyataan bermeterai dari yang bersangkutan bahwa peristiwa nikah dicatat pada KUA Kecamatan atau kantor perwakilan Republik Indonesia luar negeri.

BAB XV
PENCATATAN PERUBAHAN STATUS

Pasal 43

- (1) Kepala KUA Kecamatan/PPN LN membuat catatan perubahan status pada kolom catatan Akta Nikah apabila orang tersebut telah bercerai.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama, tempat, tanggal, dan nomor putusan pengadilan tentang terjadinya cerai.

Pasal 44

- (1) Dalam hal suami beristri lebih dari seorang, Kepala KUA Kecamatan/PPN LN membuat catatan dalam Akta Nikah terdahulu yang menyatakan suami telah menikah lagi.
- (2) Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi nama, tempat, tanggal, dan nomor penetapan izin poligami dari pengadilan agama, serta dibubuhi tanda tangan oleh Kepala KUA Kecamatan/PPN LN.
- (3) Dalam hal pernikahan dilakukan di tempat yang berbeda, Kepala KUA Kecamatan/PPN LN yang melakukan pencatatan nikah wajib memberitahukan peristiwa nikah tersebut kepada Kepala KUA Kecamatan/PPN LN tempat terjadinya nikah terdahulu.

BAB XVI
PENGAMANAN DOKUMEN

Pasal 45

- (1) Kepala KUA Kecamatan/PPN LN menyimpan dokumen pencatatan nikah dan rujuk.
- (2) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manual dan/atau elektronik.
- (3) Penyimpanan secara manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan di KUA Kecamatan atau

kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri atau gedung arsip khusus.

- (4) Penyimpanan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui arsip digital.
- (5) Penyimpanan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) harus mempertimbangkan aspek keamanan.
- (6) Jika terjadi kerusakan atau kehilangan dokumen pencatatan nikah dan rujuk yang disebabkan *force majeure*, Kepala KUA Kecamatan melaporkan kejadian tersebut kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota dan kepolisian.
- (7) Dalam hal kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri mengalami kerusakan atau kehilangan dokumen pencatatan nikah dan rujuk yang disebabkan *force majeure*, Kepala Kantor Perwakilan Republik Indonesia luar negeri melaporkan kepada Menteri Luar Negeri dan pihak berwenang.

BAB XVII SUPERVISI

Pasal 46

- (1) Supervisi pencatatan nikah dan rujuk dilakukan secara berjenjang dan berkala.
- (2) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang bimbingan masyarakat Islam pada kantor kementerian agama kabupaten/kota melakukan supervisi kepada KUA Kecamatan setiap 3 (tiga) bulan.
- (3) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat provinsi melakukan supervisi setiap 6 (enam) bulan dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pejabat yang mempunyai tugas di bidang kepenghuluan di tingkat pusat melakukan supervisi sesuai kebutuhan.

- (5) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dibuat dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh tim supervisi dan Kepala KUA Kecamatan.
- (6) Hasil supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

BAB XVIII PELAPORAN

Pasal 47

- (1) Kepala KUA Kecamatan menyampaikan laporan kepada kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota.
- (2) PPN LN menyampaikan laporan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
 - a. data peristiwa nikah, meliputi:
 1. pernikahan di kantor dan luar kantor;
 2. rujuk;
 3. *isbat*;
 4. pernikahan campuran;
 5. usia pernikahan; dan
 6. pendidikan;
 - b. formulir nikah;
 - c. penerimaan negara bukan pajak nikah dan rujuk; dan
 - d. bimbingan pernikahan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam bentuk *hard copy* dan *soft copy* disampaikan setiap bulan.
- (5) Kepala kantor kementerian agama kabupaten/kota menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi melalui kepala bidang yang

mempunyai tugas dan fungsi layanan KUA Kecamatan setiap bulan.

- (6) Kepala kantor wilayah kementerian agama provinsi menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Direktur Jenderal melalui Direktur yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang layanan KUA melalui surat elektronik dan sistem informasi manajemen nikah setiap bulan.
- (7) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal.

BAB XIX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 48

- (1) Pendaftaran bukti pernikahan eks KUA Kecamatan Provinsi Timor Timur dilakukan dengan persyaratan:
 - a. membawa Buku Nikah asli;
 - b. membawa surat keterangan dari kepala desa/lurah tempat domisili.
- (2) Pendaftaran bukti nikah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat pada model NL.
- (3) Kepala KUA Kecamatan memberi catatan pada kolom catatan pada Buku Nikah yang menyatakan Bukti Nikah sudah di daftar pada KUA Kecamatan.

Pasal 49

Kepala KUA Kecamatan dapat menerbitkan surat keterangan status belum menikah, janda, atau duda untuk keperluan pernikahan dan/atau keperluan lain berdasarkan permohonan.

Pasal 50

Akta Nikah dan buku nikah yang rusak atau hilang karena *force majeure* dapat dicatat kembali setelah melalui penetapan pengadilan agama.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pendaftaran Surat Bukti Perkawinan Warga Negara Indonesia yang dilangsungkan di Luar Negeri;
- b. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim;
- c. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1153); dan
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Agama Nomor 99 Tahun 2013 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Akta Nikah, Buku Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pendaftaran Rujuk dan Kutipan Buku Pencatatan Rujuk,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

LUKMAN HAKIM SAIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 September 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 1118

Salinan sesuai dengan aslinya
Kementerian Agama RI
Plt.Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Luar Negeri,





KEMENTERIAN AGAMA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext : 112 | Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUCH. FURQON
NIM : 2011315502
Jurusan/Prodi : Syariah / Hukum Keluarga Islam
E-mail address : abunaufalbawang@gmail.com
No. Hp : 082322703724

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENENTUA BATAS USIA WALI NIKAH MENURUT PMA NO. 11 TAHUN 2007 DAN PMA NO. 20 TAHUN 2019

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 30 Mei 2022



(Much. Furqon)

nama terang dan tanda tangan penulis

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam Flashdisk
(Flashdisk dikembalikan)